



BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS,  
MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA  
DI KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome, Tuberculosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa dengan adanya pola penyebaran penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome, Tuberculosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya, lebih dipengaruhi oleh determinan lingkungan dan perilaku maka diperlukan kebijakan pengaturan khusus mengenai penanggulangan penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome, Tuberculosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya di Kabupaten Belu;

V

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang percepatan penanggulangan Acquired Immunodeficiency Syndrome, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya di Kabupaten Belu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT  
MENULAR DI KABUPATEN BELU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus*.
2. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
3. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
4. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*.
6. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
7. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau keamtian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
8. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium (Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae dan Plasmodium knowles)* yang ditularkan oleh nyamuk *Anopheles* betina.

9. Program Pengendalian malaria yang selanjutnya disebut pengendalian malaria adalah upaya secara sistematis, terintegrasi, menyeluruh dan terpadu untuk mempercepat pencapaian eliminasi malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2028.
10. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada nyamuk malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
11. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman sendiri atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
14. Bupati adalah Bupati Belu.
15. Daerah adalah Kabupaten Belu.
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.
17. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Pengaturan Percepatan Penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya dalam Peraturan Bupati ini *dimaksudkan untuk* :
  - a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
  - b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular; dan
  - c. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit Menular pada individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu agar terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular yang efektif, efisien dan berkesinambungan.

**Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kelompok penyakit menular;
- b. penyelenggaraan;
- d. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

**BAB III**  
**KELOMPOK PENYAKIT MENULAR**

**Pasal 4**

- (1) Kelompok penyakit menular meliputi :
  - a. Penyakit AIDS terdiri dari :
    1. Pengidap HIV; dan
    2. pengidap AIDS.

- b. Penyakit tuberkulosis terdiri dari :
  - 1. tuberkulosis sensitif obat;
  - 2. tuberkulosis resisten obat.
- c. Penyakit Malaria terdiri dari :
  - 1. malaria Falciparum;
  - 2. malaria vivaks;
  - 3. malaria ovale;
  - 4. malaria malariae; dan
  - 5. malaria knowlesi.
- d. Penyakit menular lainnya terdiri dari:
  - 1. Penyakit menular langsung
  - 2. Penyakit tular vektor dari binatang pembawa penyakit meliputi :
    - a) *arbovirosis* (demam berdarah dengue/DBD, chikungunya, japanese encephalitis (JE));
    - b) filaria dan kecacingan;
    - c) *zoonosis* (*avian influenza, rabies, pes, antraks, leptospirosis, brucellosis*).

BAB IV  
PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit-penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyelenggaraan Penyakit menular lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

## Pasal 6

- (1) Terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. penyakit endemis lokal;
  - b. penyakit menular potensial wabah;
  - c. fasilitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
  - d. memiliki dampak sosial, ekonomi politik dan ketahanan yang luas; dan / atau
  - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi dan eradikasi global.
- (2) Program penanggulangan penyakit menular diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan promosi dan pencegahan.

## Bagian Kedua

### Penanggulangan Penyakit Menular

#### Pasal 7

- (1) Penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutuskan mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor resiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor resiko penyakit dan / atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

#### Pasal 8

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui kegiatan :
  - a. promosi kesehatan;
  - b. surveilans kesehatan;
  - c. pengendalian faktor resiko;
  - d. penemuan kasus;
  - e. penanganan kasus;
  - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
  - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
  - h. kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit penyakit menular dilakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. penemuan penderita difasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. penyelidikan epidemiologi;
  - c. pengobatan massal; dan
  - d. intensifikasi pengendalian faktor resiko.

#### Pasal 9

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat dibawah koordinasi Pejabat Kesehatan Masyarakat diwilayahnya.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dibidang pengendalian Penyakit Menular.

- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan / atau tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Promosi kesehatan dilakukan melalui :
  - a. penyuluhan;
  - b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
  - c. intervensi perubahan perilaku;
  - d. pemberdayaan;
  - e. pelatihan; atau
  - f. pemanfaatan media informasi.

#### Pasal 10

- (1) Promosi kesehatan diarahkan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara dan pencegahan penularan penyakit;
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa :
  - a. cuci tangan pakai sabun;
  - b. pemberantasan jentik nyamuk;
  - c. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
  - d. mengkonsumsi makanan gizi seimbang;
  - e. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
  - f. menggunakan jamban sehat;
  - g. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan
  - h. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Promosi kesehatan dilakukan secara terintegrasi baik difasilitas pelayanan kesehatan maupun diluar fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun difasilitas umum, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit dilaingkungannya.
- (3) Penyelenggaran promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektronik dan jejaring sosial, serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit menular.

#### Pasal 12

- (1) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk :
  - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor resikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
  - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadapkemungkinan terjadinya KLB / wabah dan dampaknya;
  - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB / waba; dan
  - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans kesehatan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Pengendalian faktor resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara :
  - a. perbaikan kualitas media lingkungan;
  - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
  - c. rekayasa lingkungan; dan
  - d. peningkatan daya tahan tubuh.
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.
- (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan media lingkungan.
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.
- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.

### Pasal 14

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.

- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita penyakit menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya penderita penyakit menular berkewajiban melaporkan kepada tenaga kesehatan atau puskesmas .
- (2) Tenaga kesehatan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* harus melaporkan kepada puskesmas untuk dilakukan verifikasi, pengobatan, dan upaya lain yang diperlukan agar tidak terjadi penularan penyakit.

#### Pasal 16

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan / atau pengobatan penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang difasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Pejabat Kesehatan Masyarakat berhak mengambil dan mengumpulkan dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Pejabat Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 17

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Diseases / NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing.
- (2) Tingkat endemisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Strategi

#### Pasal 19

Strategi penanggulangan penyakit menular meliputi :

- a. Penguatan komitmen Pemerintah Daerah dengan pendektan konvergensi melalui intervensi-intervensi sensitif secara lintas sektoral;
- b. Peningkatan akses layanan penyakit menular yang bermutu dan berpihak pada pasien;
- c. Identifikasi upaya-upaya spesifik kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit;
- d. Peningkatan pengembangan dan inovasi sesuai kearifan lokal daerah di bidang penanggulangan penyakit menular;
- e. Peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam penanggulangan penyakit menular; dan
- f. Penguatan manajemen program penyakit-penyakit menular.

V.

Bagian Keempat  
Pembentukan Satuan Tugas  
Penanggulangan Penyakit Menular  
Pasal 20

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyakit menular dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN  
DAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penanggulangan Penyakit Menular dapat dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Daerah, Pemerintah Desa, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta, masyarakat atau komunitas, dunia usaha, dunia pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, media masa dan pihak lainnya.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
  - a. deteksi dini penyakit menular;
  - b. mengendalikan faktor resiko;
  - c. mengembangkan kapasitas sumber daya;
  - d. pelaksanaan kerjasama antar wilayah, dan pihak lainnya;
  - e. saling memberi informasi;
  - f. pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan; dan
  - g. melaksanakan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa / Wabah.

f.

- (3) Pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 22

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan melalui :

- a. proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- b. penggerakan dan / atau pemberdayaan masyarakat;
- c. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan pembiayaan;
- d. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi; dan
- e. sumbangan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan / atau pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 23

Pendanaan Penanggulangan Penyakit Menular bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Penyelenggaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI BELU

TAOLIN AGUSTINUS

Diundangkan di Belu

pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU



JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024 NOMOR 44